

## EFEKTIVITAS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PENEGAKAN HUKUM: TELAAH DARI PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

Muhammad Kandriana<sup>1</sup>, Mirham Imamsyah<sup>2</sup>, Ridwan<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Universitas Muhammadiyah, Bima

<sup>2</sup>Universitas Brawijaya, Malang

email: <sup>1</sup>muhammadkandriana1507@gmail.com, <sup>2</sup>mirhamimamsyah10@gmail.com,

<sup>3</sup>ridwann@umbima.ac.id

**Abstract:** This article explores the role of artificial intelligence (AI) in law enforcement in Indonesia through the lens of legal philosophy. Using a normative juridical method and a qualitative approach, the study draws on literature reviews of legal regulations and contemporary academic sources. The findings indicate that while AI significantly improves efficiency and precision in judicial systems, it also introduces substantial challenges, especially in terms of substantive justice, legal accountability, and the protection of human rights. From a jurisprudential perspective, AI implementation should adhere to fundamental legal values such as justice, liberty, and moral responsibility. Therefore, value-based regulatory frameworks are necessary to ensure that the use of AI supports, rather than undermines, the foundational principles of law and human dignity.

**Keyword:** artificial intelligence, law enforcement, legal philosophy.

**Abstrak:** Artikel ini mengkaji bagaimana kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) berperan dalam proses penegakan hukum di Indonesia melalui pendekatan filsafat hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan studi literatur terhadap regulasi hukum dan referensi akademik terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AI dapat meningkatkan efisiensi dan presisi dalam sistem hukum, kehadirannya juga menimbulkan tantangan serius, terutama dalam aspek keadilan substantif, pertanggungjawaban hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dari sudut pandang filsafat hukum, pemanfaatan AI semestinya tunduk pada nilai-nilai dasar hukum seperti keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, regulasi berbasis nilai menjadi urgensi untuk menjamin bahwa pemanfaatan teknologi ini tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar hukum serta nilai-nilai kemanusiaan.

**Kata kunci:** filsafat hukum, kecerdasan buatan, penegakan hukum.

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah banyak sisi kehidupan manusia, tak terkecuali di ranah hukum. Salah satu terobosan paling menonjol dari kemajuan ini adalah kehadiran kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), yang mulai memainkan peran penting dalam sistem hukum modern. AI memungkinkan otomatisasi analisis data hukum, membantu dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi dalam proses peradilan. Penerapan teknologi ini diyakini

mampu mereduksi beban kerja aparat hukum serta mempercepat proses hukum yang selama ini cenderung lambat dan birokratis.

Namun, penggunaan AI dalam hukum bukan tanpa konsekuensi. Muncul berbagai pertanyaan kritis, terutama dari sudut pandang filsafat hukum: apakah sistem algoritmik dapat memahami dan menegakkan prinsip keadilan sebagaimana yang dimaknai dalam nilai-nilai hukum dan kemanusiaan? Dalam konteks ini, peran filsafat hukum menjadi sangat penting untuk menilai batasan serta

legitimasi etis dan moral dari penerapan AI dalam sistem hukum. Saat ini, kemajuan teknologi sangat berkembang dengan begitu cepat. Kemajuan teknologi telah merambah keberbagai bidang kehidupan manusia salah satu kemajuan teknologi informasi (Mursalat et al., 2022).

Russell & Norvig (2016) menjelaskan bahwa Artificial Intelligence (AI) merupakan upaya membangun sistem cerdas yang mampu melakukan tugas-tugas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia, termasuk dalam pengambilan keputusan berbasis data. Perkembangan ini membuka peluang besar bagi sistem hukum untuk menjadi lebih responsif dan efisien. Dalam konteks sistem peradilan, Susskind (2019) berpendapat bahwa pengadilan masa depan akan bersifat online dan digital, serta melibatkan kecerdasan buatan untuk menangani perkara sederhana secara otomatis. Hal ini menjadi indikator bahwa teknologi telah menjadi elemen penting dalam pembaruan hukum.

Tantangan utama yang dihadapi meliputi potensi bias algoritma, kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan, dan kesenjangan akses terhadap teknologi. Jika tidak diatur dengan hati-hati, penggunaan AI justru dapat memperparah ketidakadilan struktural yang sudah ada. Karena itu, penting untuk melakukan kajian yang mendalam dari sudut pandang filsafat hukum, agar pemanfaatan AI dalam sistem hukum tidak sekadar berorientasi pada efisiensi, tetapi juga tetap berpijak pada nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Artificial Intelligence belum memiliki kedudukan sebagai subjek hukum dalam hukum positif Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang dilakukan oleh AI (Jaya & Goh, 2021). AI berkontribusi dalam mendeteksi praktik monopoli dan kartel melalui analisis data besar serta machine learning, meningkatkan efisiensi investigasi dengan mengotomatisasi

pengolahan data hukum dan pelaporan kasus (Almajid & Nasution, 2025). Banyak pola pikir modern yang sudah ada sejak abad ke-19 semakin berkembang saat ini sebagai akibat dari perkembangan zaman yang memasuki era modern digital saat ini (Sitorus & Dewi, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah seberapa efektif penerapan AI dalam proses penegakan hukum di Indonesia melalui lensa filsafat hukum. Fokus kajian diarahkan pada analisis tantangan etis dan konseptual yang muncul, serta merumuskan kerangka regulasi berbasis nilai yang mampu menjamin keselarasan antara teknologi dan prinsip-prinsip dasar hukum.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan teori hukum sebagai landasan analisis. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara konseptual dan normatif penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam penegakan hukum, terutama ditinjau dari perspektif filsafat hukum. Jenis data yang digunakan bersifat sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang e-Court. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa literatur, buku referensi hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu penelusuran dan analisis terhadap dokumen hukum, teori filsafat hukum, dan referensi ilmiah terkait penggunaan AI dalam sistem hukum. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis, untuk menggambarkan fenomena penerapan AI dalam konteks hukum serta mengkaji

permasalahan secara mendalam dari sisi yuridis dan filosofis. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha menggambarkan kesesuaian atau ketidaksesuaian penggunaan AI dalam penegakan hukum dengan prinsip-prinsip dasar keadilan, tanggung jawab, dan hak asasi manusia yang menjadi fondasi dalam filsafat hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perkembangan Artificial Intelligence dalam Sistem Hukum**

Munculnya kecerdasan buatan (AI) telah memicu perubahan mendasar di berbagai bidang kehidupan, tak terkecuali dalam sistem hukum. AI sendiri merupakan teknologi yang memungkinkan mesin meniru cara berpikir manusia, termasuk dalam hal pengambilan keputusan dan pengolahan data secara kompleks. Dalam dunia hukum, AI mulai digunakan untuk mendukung analisis yurisprudensi, prediksi hasil perkara, serta membantu dalam proses administratif pengadilan.

Secara global, negara-negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok telah lebih dulu mengadopsi AI dalam sistem peradilannya. Di AS, sistem COMPAS digunakan untuk analisis risiko pelanggaran ulang dalam kasus pidana. Di Tiongkok, pengadilan pintar memanfaatkan AI untuk menyusun draf putusan secara otomatis dalam perkara ringan. Indonesia pun mulai mengarah ke transformasi digital ini, salah satunya melalui implementasi e-Court dan e-Litigation oleh Mahkamah Agung. Teknologi seperti tilang elektronik (ETLE) juga merupakan bentuk awal integrasi teknologi cerdas dalam penegakan hukum.

Walaupun belum sepenuhnya terintegrasi dengan AI murni, langkah-langkah ini menunjukkan kesiapan sistem hukum Indonesia untuk beradaptasi. Namun, penerapan tersebut juga mengundang pertanyaan tentang bagaimana hukum sebagai produk nilai dan moral dapat selaras dengan logika

sistem algoritmik yang bersifat mekanis. Inilah yang menjadi tantangan besar sekaligus peluang untuk mengembangkan sistem hukum yang modern namun tetap berlandaskan nilai kemanusiaan.

Kehadiran AI dalam hukum menciptakan paradigma baru, di mana proses hukum tidak lagi semata-mata menjadi domain aktor manusia, tetapi juga melibatkan teknologi sebagai entitas yang berkontribusi terhadap pengambilan keputusan. Hal ini mendorong kebutuhan untuk melakukan kajian filosofis dan normatif terhadap peran, batas, serta tanggung jawab dari AI dalam struktur hukum nasional.

Di bidang hukum, penerapan AI menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam peradilan maupun dalam proses legislasi (Masinton, 2024). Penerapan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dalam penegakan hukum dan regulasi persaingan usaha memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendeteksi praktik monopoli dan kartel (Masinton, 2024). Teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence menimbulkan problematika baru berupa hilangnya etika mahasiswa saat memanfaatkan teknologi tersebut dalam penyusunan tugas (Gandasari et al., 2024).

Penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam bidang hukum membuka ruang transformasi besar dalam tata kelola keadilan, baik di ranah peradilan, legislasi, maupun regulasi ekonomi. Efisiensi dan efektivitas yang ditawarkan AI membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan berbasis data. Misalnya, dalam konteks regulasi persaingan usaha, AI dapat berperan penting dalam mendeteksi praktik monopoli, kartel, dan penyalahgunaan dominasi pasar dengan cara menganalisis pola transaksi dan perilaku korporasi secara otomatis. Di sisi lain, pemanfaatan AI juga menimbulkan problematika baru dalam ranah etika, khususnya di lingkungan akademik. Hilangnya integritas dan semangat orisinalitas dalam penyusunan tugas oleh

mahasiswa merupakan salah satu konsekuensi dari penyalahgunaan teknologi ini. Oleh karena itu, selain regulasi teknis, penerapan AI harus disertai dengan penguatan nilai etis dan tanggung jawab moral, baik di ruang hukum maupun pendidikan.

### **Efektivitas AI dalam Penegakan Hukum di Indonesia**

Penerapan AI dalam sistem hukum Indonesia telah menunjukkan perkembangan awal yang menjanjikan, terutama dalam konteks efisiensi proses hukum. Implementasi layanan digital seperti e-Court dan e-Litigation oleh Mahkamah Agung merupakan langkah konkret menuju modernisasi sistem peradilan. Dengan adanya sistem ini, berbagai tahapan seperti pendaftaran perkara, pembayaran biaya, hingga pengajuan dokumen kini dapat dilakukan secara online. Hal ini secara signifikan mengurangi hambatan waktu dan biaya yang selama ini menjadi tantangan utama dalam proses hukum.

Selain itu, integrasi teknologi pada sistem tilang elektronik (ETLE) menunjukkan bahwa teknologi berbasis pengenalan gambar dan pelat nomor kendaraan telah berperan dalam meningkatkan akurasi penindakan pelanggaran lalu lintas. Meskipun belum sepenuhnya berbasis AI murni, penggunaan teknologi ini merupakan cerminan awal penerapan sistem semi-otomatis dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh norma yang berlaku, tetapi juga oleh sarana atau alat bantu yang digunakan dalam penegakannya. Dalam hal ini, penerapan AI sebagai alat bantu dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan penyelesaian perkara (Soekanto, 2019). Sementara itu, bahwa hukum harus mampu mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Hal ini

memperkuat argumen bahwa integrasi AI ke dalam sistem hukum adalah keniscayaan (Mochtar & Etty, 2003).

Dari sisi efektivitas, pemanfaatan AI dan sistem digital memberikan sejumlah keunggulan. Pertama, mempercepat penyelesaian perkara melalui proses otomatisasi administratif. Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena seluruh proses terekam secara digital. Ketiga, mengurangi potensi interaksi langsung yang rentan terhadap praktik korupsi kecil.

Namun demikian, efektivitas ini belum menyentuh seluruh lapisan sistem hukum. Hambatan masih ditemukan, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah, kurangnya pelatihan bagi aparatur hukum, dan belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur standar penerapan AI dalam hukum. Tanpa kerangka hukum yang jelas dan dukungan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan AI hanya akan bersifat formalistik dan belum menyentuh aspek substansial dalam reformasi hukum.

Penerapan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dalam penegakan hukum dan regulasi persaingan usaha memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendeteksi praktik monopoli dan kartel (Mochtar & Etty, 2003). Transformasi digital melalui e-Court dan e-Litigation telah meningkatkan efisiensi proses peradilan, mengurangi biaya, dan mempercepat penyelesaian perkara, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur dan literasi digital (Jumadi & Sarah, 2025).

Karena itu, peningkatan efektivitas penerapan AI harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga regulatif dan institusional. Langkah ini penting agar penggunaan AI benar-benar mendukung terciptanya sistem hukum yang efisien, adil, dan akuntabel.

Berikut adalah tabel ringkasan data dari laporan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2023 terkait layanan e-

Court dan e-Litigation:

**Tabel 1 Data Laporan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2023 terkait layanan e-Court dan e-Litigation**

Materi	Jumlah Tahun 2023	Perbandingan dengan 20200
Jumlah perkara terdaftar melalui e-Court	313.947 perkara	Naik 10,86%
Jenis perkara	Perdata, Perdata Agama, TUN	
Perkara disidangkan melalui e-Litigation	311.615 perkara (99,26%)	Naik 9,92%
Total pengguna terdaftar di e-Court	594.816 pengguna	
-Advokat	239.984 pengguna	
- Perorangan, Pemerintah, Badan Hukum, dll	354.832 pengguna	

**Sumber: Data Mahkamah Agung RI**

### Tantangan Etis dan Filosofis dalam Penggunaan AI

Meskipun penerapan AI dalam sistem hukum memberikan berbagai manfaat, ia juga memunculkan problematika etis dan filosofis yang kompleks. Dalam filsafat hukum, hukum tidak hanya dilihat sebagai sekumpulan aturan, tetapi sebagai cerminan nilai-nilai keadilan, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam konteks hukum harus dianalisis tidak hanya dari sudut efisiensi teknis, tetapi juga dari sisi moralitas hukum.

Menggaris bawahi bahwa AI menghadirkan tantangan etis baru karena teknologi ini tidak memiliki kesadaran moral, namun dapat menghasilkan tindakan yang berdampak besar terhadap

manusia. Dalam sistem hukum, kondisi ini menjadi problematik karena keputusan hukum idealnya mencerminkan keadilan moral (Moor, 2006). Hal serupa menekankan bahwa agen buatan seperti AI memerlukan kerangka etika khusus agar tidak menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan (Floridi & Sanders, 2004). Salah satu isu utama adalah potensi bias algoritmik. AI bekerja berdasarkan data historis, dan jika data tersebut mengandung bias diskriminatif, maka keputusan yang dihasilkan oleh AI juga akan mencerminkan bias tersebut. Hal ini berbahaya dalam konteks hukum karena dapat memperkuat ketidakadilan yang sudah ada. Keputusan hukum yang tidak netral secara sosial dan budaya akan menimbulkan keraguan terhadap integritas sistem peradilan.

Di sisi lain, transparansi dalam cara AI membuat keputusan menjadi isu krusial. Tak jarang, AI berfungsi layaknya sebuah "kotak hitam" yang proses kerjanya sulit dipahami oleh publik maupun para pihak yang terlibat dalam proses hukum. Ketidakjelasan ini menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi melanggar prinsip due process dan mengaburkan akuntabilitas dalam sistem hukum.

Aspek lainnya adalah kesenjangan digital. Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, dan tidak semua aparat hukum memiliki kompetensi teknis untuk mengoperasikan sistem AI. Ketimpangan ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap keadilan hukum.

Secara filosofis, tantangan-tantangan tersebut mengundang kita untuk mempertanyakan apakah AI dapat mengembangkan nilai-nilai moral yang menjadi dasar dari hukum. Hukum, dalam pandangan tokoh seperti Ronald Dworkin dan Gustav Radbruch, harus selalu berpijak pada prinsip keadilan substantif, bukan hanya pada kepatuhan prosedural. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam hukum harus dikaji secara kritis agar tidak mereduksi hukum menjadi sekadar sistem teknis tanpa nilai kemanusiaan.

Tantangan etis yang signifikan timbul dari inovasi ini, yang membuat kita mempertimbangkan kembali batas keamanan dan tanggung jawab dalam desain dan implementasi teknologi (Nathania, et al., 2024). Indonesia membutuhkan kerangka etika AI yang komprehensif yang memberikan pedoman yang jelas untuk menyeimbangkan keadilan, transparansi, dan keuntungan AI (Pratama, 2024). Ada aturan moral dan etika yang harus diikuti oleh mahasiswa saat menggunakan AI (Pratama, 2024).

Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan Artificial Intelligence dalam berbagai sektor, termasuk bidang hukum dan pendidikan, muncul pula tantangan etis yang semakin kompleks. Inovasi ini tidak hanya membawa kemudahan dan efisiensi, tetapi juga memaksa kita untuk mempertanyakan ulang batasan tanggung jawab, prinsip keamanan, dan kepastian hukum dalam desain serta implementasi teknologi tersebut.

Di Indonesia, belum terdapat kerangka etika AI yang komprehensif dan spesifik untuk dijadikan pedoman oleh para pengembang, pengguna, maupun pemangku kebijakan. Padahal, keberadaan kerangka etika ini menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara keadilan, transparansi, serta manfaat sosial yang dihasilkan dari sistem AI. Tanpa pedoman yang jelas, AI berisiko disalahgunakan atau digunakan tanpa mempertimbangkan dampak moral dan sosial yang ditimbulkan.

Di dunia pendidikan, problem etis juga mulai muncul, terutama terkait penggunaan AI oleh mahasiswa dalam penyusunan tugas akademik. Dalam hal ini, nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan orisinalitas menjadi sangat penting. Mahasiswa sebagai agen intelektual tidak hanya dituntut untuk menguasai teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran etis dalam memanfaatkannya sesuai dengan aturan akademik yang berlaku.

### **Analisis Filsafat Hukum: AI, Keadilan, dan Tanggung Jawab**

Filsafat hukum memberikan kerangka konseptual yang penting dalam mengevaluasi keberadaan dan peran Artificial Intelligence dalam sistem hukum. Nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab tidak dapat ditinggalkan dalam proses hukum, bahkan ketika proses tersebut mulai melibatkan teknologi canggih seperti AI.

Ditegaskan bahwa hukum tidak hanya sah karena ditetapkan melalui prosedur formal, tetapi juga karena memenuhi prinsip keadilan. Oleh karena itu, penerapan AI dalam hukum harus dievaluasi berdasarkan kemampuannya mewujudkan keadilan substantif (Radbruch, 2006). Bahwa hukum bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, melainkan interpretasi moral terhadap prinsip keadilan. Jika AI tidak dapat menafsirkan nilai-nilai moral tersebut, maka penggunaannya dalam hukum harus dibatasi (Dworkin, 1997).

Gustav Radbruch dalam teorinya menyatakan bahwa hukum tidak boleh hanya berpijak pada legalitas semata, tetapi juga harus tunduk pada nilai keadilan. Dalam konteks ini, apabila keputusan yang dihasilkan oleh AI bersifat efisien namun mengandung ketidakadilan substantif, maka penerapannya tidak memenuhi prinsip dasar hukum. Pandangan ini relevan untuk mengkritisi sistem AI yang bekerja berdasarkan logika matematis tanpa mempertimbangkan dimensi etis dan sosial dari suatu kasus.

Sementara itu, Hans Kelsen, sebagai tokoh positivisme hukum, memandang hukum sebagai sistem norma yang terstruktur secara hierarkis dan terpisah dari nilai-nilai moral. Dalam kerangka ini, penerapan AI dianggap sah selama prosedur hukum dipatuhi. Namun, pendekatan ini juga menimbulkan risiko bahwa keadilan substantif bisa terabaikan demi kepatuhan formal semata.

Sebaliknya, Ronald Dworkin menolak pandangan legalistik semacam itu. Dalam teori "law as integrity", ia menekankan bahwa hakim harus menafsirkan hukum sebagai ekspresi dari prinsip moral masyarakat, bukan sekadar

mengikuti aturan yang tertulis. Jika AI tidak mampu memahami nuansa moral, maka penggunaannya dalam proses hukum harus dibatasi pada fungsi administratif, bukan sebagai pengambil keputusan substantif.

Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang bertanggung jawab ketika AI membuat kesalahan dalam penegakan hukum? Dalam hukum konvensional, tanggung jawab hukum dapat ditelusuri kepada individu atau lembaga. Namun, dalam sistem berbasis AI yang bersifat kompleks dan otonom, konsep pertanggungjawaban menjadi kabur. Oleh karena itu, penting untuk merancang kerangka akuntabilitas yang menempatkan manusia—baik pembuat, pengelola, maupun pengguna AI—sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas setiap keputusan yang dihasilkan oleh sistem tersebut.

Dengan demikian, analisis dari sudut filsafat hukum menegaskan bahwa AI harus diperlakukan bukan sebagai aktor hukum yang netral, melainkan sebagai alat bantu yang tunduk pada nilai-nilai kemanusiaan. Keadilan tidak boleh dikorbankan demi efisiensi, dan hukum tidak boleh direduksi menjadi sekadar produk algoritma.

"Hukum yang sangat tidak adil bukanlah hukum." Radbruch menekankan bahwa dalam konflik antara hukum positif dan keadilan, jika hukum tersebut secara substansial tidak adil atau mengabaikan prinsip kesetaraan, maka hukum tersebut kehilangan legitimasi sebagai hukum yang sah. Radbruch dalam esainya yang terkenal ini memperkenalkan "Radbruchsche Formel", yang menyatakan bahwa hukum positif harus diabaikan jika bertentangan secara ekstrem dengan keadilan (Radbruch, 2006). "Hukum ditaati bukan karena dinilai baik atau adil, tetapi karena hukum itu telah ditulis dan disahkan oleh penguasa." ("The Pure Theory of Law") Kelsen berpendapat bahwa hukum harus dipisahkan dari pertimbangan moral dan hanya dianggap sah jika ditetapkan melalui prosedur yang

benar. "Hukum bukan hanya kumpulan aturan, tetapi juga interpretasi moral dari prinsip keadilan." Dalam karya ini, Dworkin mengkritik positivisme hukum dan memperkenalkan konsep "interpretasi moral hukum", menekankan bahwa hukum harus dipahami melalui prinsip moral dan keadilan (Palombella, 2014).

Penerapan Artificial Intelligence dalam sistem hukum Indonesia merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari di era digital saat ini. Namun, kemajuan teknologi tersebut tidak boleh menjauhkan hukum dari nilai-nilai fundamentalnya: keadilan, tanggung jawab, dan kemanusiaan. Filsafat hukum mengingatkan kita bahwa hukum bukan sekadar instrumen prosedural, melainkan cerminan dari nilai moral masyarakat. Karena itu, penggunaan AI dalam penegakan hukum harus dikawal oleh regulasi yang berlandaskan etika dan berpihak pada keadilan substantif.

Dalam konteks ini, pemikiran Radbruch, Kelsen, dan Dworkin menawarkan kerangka konseptual yang dapat dijadikan pijakan untuk menilai legitimasi hukum yang melibatkan kecerdasan buatan. AI memang dapat meningkatkan efisiensi, tetapi tidak bisa mengantikan sensitivitas moral dan nurani yang menjadi jiwa dari keadilan hukum. Maka, sinergi antara kemajuan teknologi dan prinsip-prinsip filsafat hukum menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya canggih, tetapi juga adil dan manusiawi.

### **Kerangka Regulasi Berbasis Nilai untuk AI dalam Hukum**

Meningkatnya penggunaan Artificial Intelligence dalam sistem hukum menuntut kehadiran regulasi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai etika dan keadilan. Regulasi semacam ini diperlukan untuk memastikan bahwa penerapan AI tetap sejalan prinsip-prinsip dasar hukum, terutama dalam hal akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak asasi

Dalam kerangka filsafat hukum, hukum tidak hanya dilihat sebagai produk normatif, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai masyarakat. Lon L. Fuller, misalnya, mengemukakan bahwa hukum yang baik harus memenuhi kriteria moralitas internal seperti kejelasan, konsistensi, dan keterbukaan. Berdasarkan pandangan ini, regulasi mengenai AI seharusnya tidak semata-mata mengatur aspek teknis, tetapi juga menjamin bahwa teknologi tersebut digunakan secara etis dan adil.

Pendekatan human-centered AI, yang mulai diadopsi dalam perumusan kebijakan di tingkat internasional, menekankan bahwa teknologi harus dikembangkan dan diterapkan untuk kepentingan manusia. Prinsip-prinsip seperti non-diskriminasi, hak atas privasi, dan tanggung jawab sosial harus menjadi landasan dalam merancang regulasi AI, termasuk dalam konteks hukum.

“Code is law” artinya perangkat lunak dan teknologi memiliki kekuatan regulatif yang setara dengan norma hukum. Maka dari itu, AI yang digunakan dalam hukum harus tunduk pada pengaturan yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas (Lessig, 1999). Dan juga ketiadaan kerangka hukum yang jelas dalam penggunaan teknologi dapat menyebabkan kekosongan tanggung jawab dan penyalahgunaan sistem. Oleh karena itu, regulasi AI harus dirancang dengan pendekatan interdisipliner yang menempatkan nilai-nilai hukum sebagai fondasi utama (Calo, 2015).

Di Indonesia, meskipun beberapa instrumen hukum seperti UU ITE dan kebijakan digital nasional sudah mulai menyinggung isu AI, belum ada regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur pemanfaatan AI dalam penegakan hukum. Ketidakhadiran kerangka hukum yang spesifik ini menimbulkan celah dalam hal akuntabilitas dan pengawasan.

Karena itu, perumusan regulasi yang berbasis nilai menjadi sangat penting. Regulasi tersebut perlu mencakup: Prinsip

etika AI, termasuk keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Standar operasional dan prosedur evaluasi terhadap sistem AI yang digunakan dalam konteks hukum. Mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas ketika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan teknologi. Penguatan kapasitas lembaga hukum dan SDM dalam memahami dan mengelola sistem AI secara bertanggung jawab.

Dengan kerangka regulasi yang berlandaskan nilai, penggunaan AI dalam hukum dapat diarahkan bukan hanya untuk mengejar efisiensi, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi sistem hukum dan kepercayaan publik terhadap keadilan.

Penggunaan AI dalam sektor bisnis daring saat ini tanpa regulasi khusus yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum di dalam masyarakat. Hingga saat ini, sistem hukum di Indonesia hanya mengakui manusia dan badan hukum sebagai subyek hukum yang sah, tanpa melibatkan AI ke dalam cakupan subyek hukum (Mutmainnah, 2024). AI tidak dapat digunakan dalam memutus perkara, karena dalam memutus sebuah perkara diperlukan rasa, karsa, dan hati nurani (Doly, 2023).

Meskipun penerapan Artificial Intelligence telah merambah berbagai sektor, termasuk bisnis daring dan sistem hukum, absennya regulasi khusus menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan di tengah masyarakat. Sistem hukum Indonesia saat ini masih menganut pandangan klasik yang hanya mengakui manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum, sementara AI belum mendapatkan posisi legal yang jelas. Hal ini mempertegas bahwa AI bukanlah entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara independen.

Lebih jauh, dalam konteks peradilan, AI tidak dapat menggantikan peran hakim atau pengambil keputusan hukum. Proses penegakan hukum tidak hanya menuntut logika dan presisi, tetapi juga memerlukan rasa, karsa, dan hati nurani—dimensi yang tidak dapat direplikasi oleh mesin. Oleh karena itu, peran AI harus tetap berada

dalam koridor alat bantu, bukan pengganti, demi menjaga integritas dan humanisme dalam praktik hukum. Untuk itu, perumusan regulasi yang jelas, adil, dan berpihak pada nilai kemanusiaan menjadi keharusan dalam menyongsong era hukum digital di Indonesia.

## SIMPULAN

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam penegakan hukum di Indonesia membuka peluang besar untuk mendorong efisiensi, memperkuat transparansi, dan meningkatkan akurasi dalam berbagai tahapan proses hukum. Melalui penerapan teknologi seperti e-Court dan ETLE, sistem hukum Indonesia mulai bergerak

menuju digitalisasi yang adaptif. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada tantangan infrastruktur, regulasi, dan literasi teknologi.

Dari perspektif filsafat hukum, kehadiran AI menimbulkan berbagai problematika etis dan filosofis yang signifikan, terutama terkait keadilan substantif, tanggung jawab moral, dan hak asasi manusia. Pendekatan positivistik semata tidak cukup untuk menilai keabsahan keputusan berbasis AI, karena hukum juga harus mengandung nilai moral sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch, Dworkin, dan Fuller. Oleh karena itu, penerapan AI dalam hukum membutuhkan kerangka regulasi yang berbasis nilai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almajid, M. F., & Nasution, E. M. (2025). *Peran Artificial Intelligence dalam Meningkatkan Efisiensi Penegakan*. 75–88. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5447>
- Doly, D. (2023). Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Info Singkat*, XV(19), 1–5.
- Dworkin, R. (1997). *Taking Rights Seriously*. Harvard University Press.
- Ester Nathania, Jessica, A. W. dan D. D. T. (2024). The Role Of Government In Realizing People's Welfare: Implementation Of Consistent And Planned Good Governance Principles. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(8), 1–12.
- Floridi, L., & Sanders, J. W. (2004). On the Morality of Artificial Agents. *Minds and Machines*, 14(3), 349–379. <https://doi.org/10.1023/B:MIND.0000035461.63578.9d>
- Gandasari, F., Koeswinda, A. S., Putri, A. K., Kumala, D. A. P., & Muftihah, N. (2024). Etika Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence dalam Penyusunan Tugas Mahasiswa. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(5), 5572–5578. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i5.7036>
- Jaya, F., & Goh, W. (2021). Analisis yuridis terhadap kedudukan kecerdasan buatan atau artificial intelligence sebagai subjek hukum pada hukum positif Indonesia. *SUPREMASI HUKUM*, 17(02), 01–11. <https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1287>
- Jumadi, J., & Sarah, S. (2025). Transformasi Digital Sistem E-court dalam Modernisasi Persidangan Kasus Hukum Pidana, Perdata, dan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3), 1986–2003. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3381>
- Lessig, L. (1999). *Code: And Other Laws of Cyberspace*. Basic Books.
- Masinton, P. (2024). Penerapan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam proses legislasi dan sistem peradilan di indonesia. *Selisik : Jurnal Hukum Dan Bisnis*,

- 10(2).
- Mochtar, Kusumaatmadja & Etty R, A. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Sinar Grafika.
- Moor, J. H. (2006). The Nature, Importance, and Difficulty of Machine Ethics. *IEEE Intelligent Systems*, 21(4), 18–21. <https://doi.org/10.1109/MIS.2006.80>
- Mursalat, M. H., Fakhriah, E. L., & Handayani, T. (2022). Problematika Yuridis Dan Prinsip Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Jarak Jauh Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4(1), 94–111. <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.986>
- Mutmainnah, U. (2024). The Phenomenon of Artificial Intelligence Hallucination: The Challenge of The Use of Fake Data Towards Lawyer's Practices According to Indonesia Law. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13, 241–254. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3331/rechtsvinding.v13i2.1781>
- Palombella, G. (2014). *Sulle spalle di Dworkin*. 421–442.
- Pratama, M. A. (2024). Kompromi Eitis dalam AI Generatif Memetakan Konflik Nilai. *Judge: Jurnal Hukum*, 05(02), 220–229. <https://doi.org/doi.org/10.54209/judg.e.v5i02.700>
- Radbruch, G. (2006). Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041>
- Russell and Peter Norvig. (2016). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (3rd ed.). Pearson Education.
- Ryan Calo. (2015). Robotics and the Lessons of Cyberlaw. *California Law Review*, 103(3), 513563.
- Sitorus, D. F., & Dewi, A. T. (2023). Eksistensi Filsafat Hukum Di Era Digitaliasi Hukum Modern. *Warta Dharmawangsa*, 17(1), 363–369. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i1.2949>
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Susskind, R. (2019). *Online Courts and the Future of Justice*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198838364.001.0001>